

**PLURALITAS MAKNA DAN FUNGSI SIMBOLISME
BEDOG WALI DAN NGARUNGHAL
DALAM KONTEKS HUKUM KELUARGA
(Studi Kasus Desa Cileuya Kecamatan Cimahi Kabupaten Kuningan)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah)
Fakultas Syariah



Oleh:

JUJUN SEPTIAN

NIM : 2008201044

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON**

1445 H / 2024 M

ABSTRAK

Jujun Septian. NIM: 2008201044, “PLURALITAS MAKNA DAN FUNGSI SIMBOLISME DALAM KONTEKS HUKUM KELUARGA” (Studi Kasus di Desa Cileuya Kecamatan Cimahi Kabupaten Kuningan),” 2024.

Kebudayaan adalah segala sesuatu yang diperoleh individu dari masyarakat, mencakup kepercayaan, adat istiadat, norma-norma artistik, kebiasaan, di mana keahlian yang diperoleh bukan dari kreatifitasnya sendiri melainkan dari warisan masa lampau yang didapat melalui pendidikan formal atau informal. Sama halnya dengan urf yang merupakan kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat dari dahulu sebagai bentuk penghormatan kepada nenek moyang, yang telah mewarisi budaya atau tradisi yang masih dilakukan sampai saat ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah menjadi rumusan masalah yaitu “untuk mengetahui alasan masyarakat menggunakan bedog wali dan ngarunghal sebagai simbol dalam upacara pernikahan dan untuk mengetahui relevansi simbolisme upacara adat pernikahan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian field research (studi lapangan) yang dilakukan di Desa Cileuya Kecamatan Cimahi Kabupaten Kuningan.

Adapun hasil dari penelitian ini: Alasan masyarakat desa Cileuya masih melakukan tradisi upacara adat pernikahan bedog wali dan ngarunghal karena ingin mempertahankan warisan nenek moyang yang ada sejak dahulu, upacara adat pernikahan bedog wali dan ngarunghal merupakan adat yang telah dilakukan terus menerus oleh masyarakat, karena masyarakat ingin melestarikan ciri khas yang ada di daerah, tidak hanya itu upacara adat pernikahan ini memiliki makna dan fungsi yang baik untuk dilakukan, karena mengandung tujuan yang baik yaitu untuk memberikan rumah tangga sesuai apa yang diinginkan, agar makna itu bisa menjadi doa untuk para pasangan pengantin. Dalam analisa hukum Islam upacara adat pernikahan ini tidak termasuk kesesatan karena upacara adat pernikahan ini memiliki tujuan baik bagi pasangan untuk melakukan kehidupan berumah tangga, sehingga menjadi relevan jika dikaitkan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, selagi tidak keluar dari syariat Islam, maka perbuatan itu boleh saja dilakukan.

Kata Kunci: *Kebudayaan, Upacara adat pernikahan, Hukum Islam.*

ABSTRACT

Jujun Septian. NIM: 2008201044, "PLURALITY MEANING AND FUNCTION OF SYMBOLISM IN THE CONTEXT OF FAMILY LAW" (Case Study in Cileuya Village, Cimahi District, Kuningan Regency)," 2024.

Culture is everything that an individual obtains from society, including beliefs, customs, artistic norms, habits, where the skills obtained are not from their own creativity but from past inheritance obtained through formal or informal education. The same is true with urf, which is a habit that has often been carried out by people since ancient times as a form of respect for their ancestors, who have inherited culture or traditions that are still carried out today.

This research aims to answer the questions that have become the formulation of the problem, namely "to find out the reasons why people use bedog wali and ngarunghal as symbols in wedding ceremonies and to find out the relevance of the symbolism of traditional wedding ceremonies to the principles of Islamic law. This research uses a qualitative research method with the type of field research conducted in Cileuya Village, Cimahi District, Kuningan Regency.

The results of this research: The reason the people of Cileuya village still carry out the traditional wedding ceremony of Bedog Wali and Ngarunghal is because they want to maintain the legacy of their ancestors that has existed since ancient times. The traditional wedding ceremony of Bedog Wali and Ngarunghal is a custom that has been carried out continuously by the community, because The community wants to preserve the characteristics that exist in the region, not only that, this traditional wedding ceremony has a meaning and function that is good to carry out, because it contains a good goal, namely to give the household what it wants, so that the meaning can become a prayer for bridal couples. In the analysis of Islamic law, this traditional wedding ceremony is not considered heresy because this traditional wedding ceremony has a good aim for the couple to carry out married life, so it becomes relevant if it is linked to the principles of Islamic law, as long as it does not go outside Islamic law, then the action is permissible. just do it.

Keywords: *Culture, Traditional wedding ceremonies, Islamic law.*

خلاصة

جوجون سبتيان .نيم :ألفان وثمانية وعشرون وأربعة وأربعون، "التحليل التعددي للمعنى ووظيفة
"،الرمز في سياق قانون الأسرة) "دراسة حالة في قرية سيلويا، منطقة سيماهي، مقاطعة كونينجان)
ألفين وأربعة وعشرون .وعشرين

الثقافة هي كل ما يحصل عليه الفرد من المجتمع، بما في ذلك المعتقدات والعادات والأعراف الفنية
والعادات حيث المهارات التي يتم الحصول عليها ليست من إبداعه الخاص ولكن من الميراث الماضي
الذي حصل عليه من خلال التعليم الرسمي أو غير الرسمي .وينطبق الشيء نفسه على العرف، وهي
العادة التي كثيرا ما يمارسها الناس منذ القدم كنوع من احترام أسلافهم، الذين ورثوا ثقافة أو تقاليد
لا تزال مستمرة حتى اليوم.

يهدف هذا البحث إلى الإجابة على الأسئلة التي أصبحت صياغة المشكلة، وهي "معرفة الأسباب
التي تجعل الناس يستخدمون بيدوغ والي ونغارونغال كرموز في مراسم الزفاف ومعرفة مدى أهمية رمزية
مراسم الزفاف التقليدية في المجتمع . "مبادئ الشريعة الإسلامية .يستخدم هذا البحث طريقة البحث
النوعي مع نوع البحث الميداني الذي تم إجراؤه في قرية سيلويا، منطقة سيماهي، مقاطعة كونينجان

نتائج هذا البحث :السبب وراء استمرار سكان قرية سيلويا في إجراء حفل الزفاف التقليدي لبيدوج
والي ونغارونغال هو أنهم يريدون الحفاظ على تراث أسلافهم الموجود منذ العصور القديمة .ونغارونغال
هو عادة يتم تنفيذها بشكل مستمر من قبل المجتمع، لأن المجتمع يريد الحفاظ على الخصائص الموجودة
في المنطقة، وليس ذلك فحسب، فحفل الزفاف التقليدي هذا له معنى ووظيفة جيدة للقيام بها، لأن
ففيه هدف صالح، وهو إعطاء البيت ما يريد، ليصبح المعنى صلاة للعروسين .في تحليل الشريعة
الإسلامية، لا يعتبر حفل الزفاف التقليدي بدعة لأن حفل الزفاف التقليدي هذا له هدف جيد
للزوجين لمواصلة الحياة الزوجية، لذلك يصبح ذا صلة إذا كان مرتبطاً بمبادئ الشريعة الإسلامية، طالما
لأنه لا يخرج عن الشريعة الإسلامية فالفعل جائز، فقط افعله

الكلمات المفتاحية: الثقافة، مراسم الزفاف التقليدية، الشريعة الإسلامية

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**PLURALITAS MAKNA DAN FUNGSI
SIMBOLISME BEDOG WALI DAN NGARUNGHAL
DALAM KONTEKS HUKUM KELUARGA
(Studi Kasus Desa Cileuya Kecamatan Cimahi Kabupaten Kuningan)**


Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syakhsiyah)
Fakultas Syariah


Oleh:
JUJUN SEPTIAN
NIM : 2008201044

Pembimbing:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. ACHMAD KHOLIQ, MA
NIP. 1967020819 9303 1 003


H. NURSYAMSUDIN, MA
NIP. 19710816 200312 1 002

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,




Asep Saepullah, S.Ag M.H.I
NIP. 19720915 200003 1 003

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
di
Cirebon

Assalāmu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penelitian skripsi saudara/I **JUJUN SEPTIAN, NIM: 2008201044** dengan judul **"PLURALITAS MAKNA DAN FUNGSI SIMBOLISME BEDOG WALI DAN NGARUNGHAL DALAM KONTEKS HUKUM KELUARGA (Studi Kasus di Desa Cileuya Kecamatan Cimahi Kabaupaten Kuningan)"**. Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut diatas sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk dimunaqasyahkan.

Wassalāmu 'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. ACHMAD KHOLIQ, MA
NIP. 1967020819 9303/1 003

H. NURSYAMSUDIN, MA
NIP. 19710816 200312 1 002

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “PLURALITAS MAKNA DAN FUNGSI SIMBOLISME BEDOG WALI DAN NGARUNGHAL DALAM KONTEKS HUKUM KELUARGA (Studi Kasus di Desa Cileuya Kecamatan Cimahi Kabupaten Kuningan)”. Oleh Jujun Septian, NIM: 2008201044, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal. 23, April, 2024

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syari'ah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah:

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

Asep Saepullah, S.Ag M.H.I
NIP. 19720915 200003 1 003

H. Nursyamsudin, MA
NIP. 19710816 200312 1 002

Penguji I,

Penguji II,

Ahmad Rofii MA, LL.M./Ph.D
NIP. 19760725200112 1 002

Dr. Leliya SH, MH
NIP. 19731228200710 2 003

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Jujun Septian
NIM : 2008201044
Tempat, Tanggal Lahir : Kuningan, 14 September 2001
Alamat : Dusun Calingcing RT 01 RW 08 Desa Cileuya
Kecamatan Cimahi, Kabupaten Kuningan

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“PLURALITAS MAKNA DAN FUNGSI SIMBOLISME BEDOG WALI DAN NGARUNGHAL DALAM KONTEKS HUKUM KELUARGA (Studi Kasus di Desa Cileuya Kecamatan Cimahi Kabupaten Kuningan)”**, ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klain terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 25 Maret 2024

Saya yang menyatakan,



NIM. 2008201044

MOTTO HIDUP

“Perjalan tentunya menjadikan kita sebuah pengalaman namun di dalam perjalan
setiap orang memiliki alur yang berbeda terhadap tujuan yang akan di capai”



KATA PERSEMBAHAN

Puji serta syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammas SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita semua selaku umat-Nya. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada siapa saja yang membacanya, terkhusus untuk diri peneliti sendiri selaku penulis karya tulis ilmiah ini.

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada bapak peneliti, yang selalu memberikan cinta kasihnya secara penuh kepada peneliti, sehingga peneliti dapat lebih percaya diri dalam mengarungi kehidupan yang penuh tantangan ini, terutama segala bentuk tantangan dan hambatan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Kepada ibu peneliti, yang telah mendukung semua keputusan dan pilihan hidup peneliti, serta telah memberikan doa dan restu yang tidak terbatas langit dan bumi, sehingga peneliti memperoleh segala kemudahan dalam hidup, terutama dalam proses penyusunan skripsi yang penuh dengan rintangan ini.

Semoga bapak dan ibu selalu dalam lindungan Allah, diampuni segala dosanya dan dijauhkan dari siksa api neraka, semoga bapak dan ibu juga diberikan segala bentuk kebahagiaan dunia dan akhirat dari Allah SWT, serta kelak mendapatkan tempat ternyaman di surganya Allah karena telah mendidik dan merawat peneliti dengan nilai-nilai agama yang ditanamkan sejak peneliti kecil.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا

Artinya: *"Wahai Tuhanku. ampunilah aku dan kedua orang tuaku (ibu dan Bapakku), sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku waktu aku kecil."*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Jujun Septian
NIM : 2008201044
Tempat Tanggal Lahir : Kuningan, 14 September 2001
Alamat : Dusun Calingcing, RT 01 RW
08, Desa Cileuya, Kecamatan
Cimahi, Kabupaten Kuningan

Peneliti merupakan anak pertama dari Bapak Dahli dan Ibu Rustini. Peneliti dibesarkan dengan penuh kasih sayang dan perjuangan. Peneliti juga mempunyai dua adik laki-laki yang bernama, Tedis Ardiansyah, Muhamad Salman Alfarizi dan satu adik perempuan yang bernama Salena Umaiza Azzahra, satu paman bernama Deden. Jenjang Pendidikan yang telah peneliti tempuh ialah sebagai berikut:

1. SDN 3 Cileuya pada tahun 2008-2014.
2. MTsN 1 Kuningan pada tahun 2014-2017.
3. SMAN 1 Ciawigebang pada tahun 2017-2020.

Peneliti mengikuti program S-1 pada Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga dan mengambil judul skripsi **“PLURALITAS MAKNA DAN FUNGSI SIMBOLISME BEDOG WALI DAN NGARUNGHAL DALAM KONTEKS HUKUM KELUARGA (Studi Kasus di Desa Cileuya Kecamatan Cimahi Kabupaten Kuningan)”**, di bawah bimbingan Bapak Prof. Dr. Achmad Kholiq MA dan Nursyamsudin MA.

KATA PENGANTAR

Assalamu‘alaikum Wr. Wb.

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Karena dengan rahmat dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PLURALITAS MAKNA DAN FUNGSI SIMBOLISME BEDOG WALI DAN NGARUNGHAL DALAM KONTEKS HUKUM KELUARGA (Studi Kasus di Desa Cileuya Kecamatan Cimahi Kabupaten Kuningan)”**, Sholawat serta salam semoga tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya.

Laporan hasil penelitian skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga (S1) pada Fakultas Syari‘ah dan Ekonomi Islam. Pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan doa dari pihak-pihak yang terkait yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya baik materil maupun non-materil. Sehingga, pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-sebesarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M. Ag, Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H Edy Setyawan, Lc. M.Ag, Dekan Fakultas Syari‘ah.
3. Bapak Asep Saepullah, S, Ag M.H.I, Ketua Jurusan Hukum Keluarga.
4. Bapak Nursyamsudin MA, Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga.
5. Bapak Prof. Dr. Achmad Kholiq MA dan Bapak Nursyamsudin MA, selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan pertimbangan-pertimbangan bermakna bagi peneliti selama penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Staf Civitas Akademika IAIN Syekh Nurjati Cirebon khususnya pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari‘ah, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pelayanan kepada peneliti.
7. Kepada Seluruh tokoh masyarakat Desa Cileuya yang telah membantu penelitian skripsi ini.
8. Kepada seluruh teman-teman Jurusan Hukum Keluarga yang telah banyak

memberikan sumbangan pemikiran bagi penyempurnaan skripsi ini.

9. Kepada semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu, peneliti ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan semoga Allah SWT. membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti dengan pahala yang berlipat ganda. *Āmīn*.

Akhirnya peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Hanya kepada Allah SWT. Kita menyerahkan segala sesuatu, hendaknya kita selalu bertawakkal kepada-Nya, yang semoga senantiasa memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua. *Āmīn yā Rabbalālamīn*

Cirebon, 25 Maret 2024

Peneliti,

Jujun Septian




DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI	vii
MOTTO HIDUP	viii
KATA PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR BAGAN	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xviii
<u>BAB I</u> PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Penelitian Terdahulu	8
E. Dasar Pemikiran.....	13
F. Metodologi Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN UMUM PERKAWINAN, PLURALITAS, KEBUDAYAAN, HUKUM ISLAM	19
A. Perkawinan	19

1. Pengertian Perkawinan.....	19
2. Syarat dan Rukun Nikah	20
4. Hikmah Pernikahan.....	23
5. Hukum Perkawinan.....	25
B. Pluralitas	30
1. Pengertian Pluralitas	30
2. Pluralitas dalam Agama	30
3. Pluralitas Dalam Budaya.....	31
4. Pluralitas dan Pluralisme dalam Hukum Islam.....	32
C. ‘Urf	35
1. Pengertian ‘Urf.....	35
2. Macam-Macam ‘Urf	36
3. Syarat ‘Urf sebagai Landasan Hukum Islam.....	37
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG DESA CILEUYA	39
A. Sejarah dan Keadaan Geografis Desa Cileuya.....	39
B. Mata Pencarian.....	39
C. Agama	39
D. Struktur Pemerintahan.....	40
E. Visi Dan Misi Desa Cileuya.....	40
F. Tugas.....	41
1. Kepala Desa.....	41
2. Sekertaris Desa	41
3. Kepala Urusan	42
4. Kepala Dusun	42
G. Upacara Adat Pernikahan.....	42
H. Upacara Resepsi Pernikahan	43

BAB IV URGENSI MAKNA DAN FUNGSI SIMBOLISME UPACARA ADAT PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM	45
A. Bedog Wali.....	45
B. Ngarunghal.....	48
C. Urgensi Makna dan Fungsi Upacara Adat Pernikahan Bedog Wali dan Ngarunghal	49
D. Urgensi Upacara Adat Pernikahan Simbolisme Dalam Hukum Islam	55
BAB V KESIMPULAN	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN LAMPIRAN.....	62



DAFTAR TABEL

Tabel 0.1..... xviii

Tabel 0.2..... xix

Tabel 0.3.....xx

Tabel 0.4.....xx



DAFTAR BAGAN

Bagan 1.113
Bagan 1.244
Bagan 1.354



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	SURAT PENGANTAR DARI JURUSAN
LAMPIRAN 2	SURAT BALASAN
LAMPIRAN 3	SK PEMBIMBING SKRIPSI
LAMPIRAN 4	BUKTI BIMBINGAN
LAMPIRAN 5	SURAT TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
LAMPIRAN 6	PEDOMAN WAWANCARA
LAMPIRAN 7	DOKUMENTASI



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

A. Umum

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

B. Konsonan

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Tabel 0.1
Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2
Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tabel 0.3

Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أوّ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauila*

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Tabel 0.4
Transliterasi Maddah

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ اى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ يى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ؤ وى	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

E. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

F. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*
 نَجَّيْنَا : *najjainā*
 الْحَقُّ : *al-ḥaqq*
 الْحَجُّ : *al-ḥajj*
 نَعِمٌ : *nu''ima*
 عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)
 عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung, yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

I. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-*

Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khusūṣ al-sabab

J. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-lazī unzila fīh al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz minn al-Ḍalāl

